

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abul A'la Al-Maududi adalah salah satu tokoh dalam pembaharuan Islam yang memperjuangkan kebangkitan Islam pada abad ke-15 hijriyah. Dan kebangkitan Islam adalah cita-cita yang dimiliki oleh seluruh Umat Islam di dunia, karena sejarah mencatat bahwa Islam telah mengalami masa keemasan sebelum bangsa Barat mendominasi dunia seperti sekarang ini.¹ Bisa dikatakan bahwa Al-Maududi merupakan salah satu tokoh terbesar dalam pembaharuan Islam karena pengaruh pemikirannya yang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia lewat karya-karyanya, dan Al-Maududi juga merupakan pemikir Islam yang sangat produktif, hal ini dapat dilihat dari berbagai karyanya yang tidak hanya tentang politik Islam melainkan juga tentang ekonomi, pendidikan, gerakan social, sampai tentang rumah tangga.

Dalam Islam, istilah pembaharuan pertama kali muncul ketika kaum terpelajar Muslim mulai memperhatikan perkembangan modernisme dalam Islam. Kata modernisme dalam Islam diterjemahkan menjadi *at-tajid* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pembaharuan. Kata pembaharuan dipilih untuk menyingkirkan kesan negatif dari modernisme.² Hal tersebut juga merupakan

¹ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1984), hal.1.

² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal.12

Islamisasi ilmu pengetahuan, dan merupakan salah satu upaya untuk perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Diantara tokoh-tokoh pembaharuan pemikiran Islam, pemikiran Al-Maududi merupakan salah satu yang paling komprehensif diantara tokoh lainnya seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, atau tokoh yang sama berasal dari Pakistan seperti Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Hal tersebut terjadi karena Al-Maududi sangat menekuni kajian tentang Islam dan merupakan pemikir yang produktif sehingga mampu melahirkan karya tulis diberbagai bidang kehidupan dan telah diterjemahkan kedalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia.³

Tulisan-tulisan Al-Maududi sangat menarik karena konsistensi pemikirannya dan kemampuannya untuk menggabungkan dan menjalin seluruh pemikiran pembaharuannya menjadi suatu sistem atau tata pikir yang benar-benar terpadu. Pemikiran Al-Maududi merupakan konsep yang paling lengkap serta tersusun secara sistematis dibanding dengan pemikiran pembaharu Islam lainnya. Al-Maududi dalam beberapa karya seperti buku *Khilafah dan Kerajaan, Hukum dan Konstitusi* dan *Sistem Politik Islam* secara sistematis telah menjelaskan tentang Islam dan ketatanegaraan. Pemikiran Al-Maududi yang sistematis di wilayah India dan Pakistan bahkan diakui oleh seorang orientalis yaitu Wilfred C. Smith.⁴

Pasca runtuhnya Turki Utsmani dunia Islam seakan terjebak diantara beberapa pilihan sistem politik diantaranya Demokrasi, Monarki, hingga Teokrasi.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, hlm.7

Di dalam umat Islam sendiri terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai sistem politik yang harus digunakan dalam sebuah Negara Islam. Ada yang menggunakan sistem demokrasi seperti di Iran, dan ada juga monarki absolut seperti Arab Saudi.

Agama dan Negara adalah dua entitas yang berbeda hakikatnya, Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*basyiran wa nadzira*), sedangkan negara adalah kekuasaan. Agama mempunyai khatib, juru dakwah, dan ulama, sedangkan negara mempunyai birokrasi, pengadilan, dan tentara.⁵ Namun kedua hal tersebut bisa dipertemukan, ada yang menempatkan Agama sejajar dengan Negara, ada yang menganggap Agama itu merupakan suatu kesatuan dengan Negara, dan bahkan ada yang menganggap Negara adalah Agama dan merupakan institusi yang suci.

Secara pemikiran, ada empat madzhab yang diajukan dalam memahami hubungan antara politik dan agama. Madzhab *pertama*, menganggap bahwa politik dan agama adalah dua kutub yang bertentangan dan saling menghancurkan satu dengan lainnya (konflik). Madzhab Kedua, berpendapat bahwa politik dan agama memiliki kemandiriannya masing-masing dan terpisah karena berurusan dalam wilayah yang berbeda (interdependensi). Madzhab ketiga, berpendapat bahwa politik dan agama adalah mitra dalam melakukan refleksi kritis atas berbagai persoalan dengan tetap menghormati integritas masing-masing (dialog). Madzhab keempat, pandangan yang bersikap baik terhadap politik dan agama dan melihatnya sebagai

⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan 1991), hal.191

suatu kesatuan yang terpadu secara sistematis dan ekstensif dalam menata kehidupan di dunia ini (integrasi).⁶

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendapat bahwa Islam bukanlah agama seperti dalam pengertian Barat yang mengaggap bahwa agama hanya sebatas hubungan manusia dengan Tuhan, lebih jauh dari itu Islam merupakan agama yang komprehensif karena mengatur berbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bernegara.⁷ *Aliran kedua* berpendapat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Agama ditempatkan secara terpisah dengan Negara, karena jika dicampur adukan maka keduanya akan hancur. Aliran ini menempatkan Agama dan Negara sebagai entitas yang berbeda.⁸ *Aliran ketiga* berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku dan harus dipraktekkan dalam bernegara, tetapi aliran ini meyakini bahwa dalam Islam terdapat etika yang harus digunakan dalam kehidupan bernegara.⁹

Al-Maududi termasuk kedalam aliran pertama, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya Al-Maududi berpendapat bahwa Islam adalah sesuatu yang lengkap sebagai suatu agama dan didalamnya juga turut mengatur sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Al-Quran dan *Sunnah*. Islam harus diterapkan

⁶ Salamuddin, Candiki Repanatu, *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*, (Medan: Perdana Publishing 2015), hal. 10

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hal.1.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hal. 2.

secara utuh karena dalam Islam mengatur kehidupan manusia diberbagai bidang termasuk urusan kenegaraan.

Al-Maududi menawarkan sebuah sistem yang disebutnya Teo-demokrasi, sebagai pilihan alternatif sistem politik Islam. Pada mulanya Al-Maududi ingin mencocokkan pemikiran sistem politik Islamnya dengan “Kerajaan Tuhan” (*Kingdom of God*) atau teokrasi. Namun teokrasi menurut Al-Maududi berbeda dengan teokrasi yang pernah mapan di Barat. Al-Maududi melanjutkan:

“Jika saya diperkenankan untuk menggunakan istilah baru, saya akan menyebut sistem pemerintahan semacam ini sebagai “Teo-Demokrasi” yaitu suatu sistem pemerintahan *demokrasi ilahi*, karena dibawah naungannya kaum Muslim telah diberi kedaulatan rakyat terbatas dibawah pengawasan Tuhan”.¹⁰

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Al-Maududi mencoba menggabungkan sistem demokrasi dan teokrasi. Konsep yang ditawarkan Al-Maududi merupakan akomodasi terhadap dua sistem tersebut dan konsep yang ditawarkan didasarkan atas kritik Al-Maududi terhadap sistem demokrasi dan teokrasi. Kemudian Sistem Teo-Demokrasi dianggap sebagai sistem yang ideal dan lebih Islami.

Al-Maududi menentang kedaulatan rakyat dalam demokrasi karena menurut Al-Maududi kedaulatan atau hukum tertinggi ada di tangan Tuhan. Al-Maududi menyebutkan bahwa salah satu sifat Tuhan adalah *al-hakimiyah* dan kekuasaan terkumpul di Tangan-Nya.¹¹ Al-Maududi menghendaki bahwa pemerintahan harus

¹⁰ Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, penerjemah Drs. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan 1990), hal.159-160.

¹¹ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, penerjemah Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan 1984), hal.49.

didasarkan pada *Kitabullah* dan praktek Rasulullah seperti yang telah dipraktikkan di Madinah.

Sementara itu, Al-Maududi berpendapat bahwa nasionalisme bertentangan dengan universalitas Islam sehingga Al-Maududi sangat menentang konsep nasionalisme.¹² Nasionalisme juga cenderung mengarah pada sekularisme dan pemisahan antara agama dan negara. Kemudian konsep Negara Bangsa atau nasionalisme juga akan semakin memecah belah umat Islam karena terbagi menjadi beberapa negara dengan menggunakan konsep negara bangsa. Dalam kerangka kenegaraannya, Al-Maududi memandang Negara haruslah berideologi tauhid, atas kedaulatan Tuhan dan sistem yang universal.¹³ Disini dapat dilihat bahwa sarana akhir menurut Negara Islam menurut Al-Maududi adalah Negara dunia (*world state*) yang tidak mempunyai sekat-sekat geografis.

Pemikiran Al-Maududi sangat unik jika ditinjau dari kaca mata teori politik modern, teori politik Islam seperti yang dikembangkan oleh Al-Maududi kelihatan unik, bahkan mungkin ganjil. Keunikan atau keganjilan dalam teori politik Al-Maududi terletak pada konsep dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan (*souveranitas*) ada di tangan Tuhan bukan di tangan manusia. Jadi, berbeda dengan teori demokrasi dalam tatanan sistem politik modern pada umumnya yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁴

¹²Munawir Sjadzali, Op.Cit, hal.161.

¹³ M. Siswanto, "*Pemikiran Politik Abu al- 'Ala Al-Maududi*", <https://falsafahkita.wordpress.com/pemikiran-politik-abu-al-ala-Al-Maududi/> (akses 07 Januari 2020)

¹⁴ Baco Sarluf dan Usman Wally, Jurnal "*Theo-demokrasi dalam Pandangan Abu A'la Al-Maududi*", IAIN Ambon, hal.1.

Al-Maududi memahami konsep dan praktek demokrasi dari Barat dan berpendapat bahwa demokrasi hanya menghasilkan penguasa yang bertindak mengatasnamakan rakyat. Dan kedaulatan rakyat pun merupakan kedaulatan semu karena rakyat hanya dilibatkan dalam pemilihan umum, akan tetapi dalam pembuatan kebijakan atau keputusan masih dikuasai oleh segelintir orang, oleh sebab itu menurut Al-Maududi kedaulatan tertinggi berada di tangan Tuhan karena kedaulatan rakyat seringkali disalahgunakan oleh kepentingan penguasa. Manusia modern telah dibelenggu oleh perbudakan atau dominasi manusia lainnya.¹⁵ Al-Maududi meyakini bahwa Negara harus memiliki tanggung jawab terakhir untuk menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Pemerintahan harus mencerminkan kehendak rakyat, oleh sebab itu pemerintahan menurut Al-Maududi harus dipimpin oleh seseorang yang shaleh dan rakyat sebagai pengawas pemerintah juga harus shaleh.¹⁶

Penolakan utama Al-Maududi terhadap demokrasi bukan hanya karena terjadi banyak penyelewengan dalam demokrasi, melainkan atas dasar pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran dan keyakinan bahwa Tuhan adalah Sang Penguasa yang hakiki atas manusia, Dia-lah pula penguasa alam semesta ini. Atau dalam bukunya dikenal dengan istilah *al-Hakimiyah al-Ilahiyah*.¹⁷

Konsep demokrasi yang dianggap sistem politik modern itu gagal menciptakan keadilan sosio-ekonomi, sosio-politik, dan juga keadilan hukum,

¹⁵ Amin Husein Nasution dan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Pemikiran politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: KENCANA 2010), hal.183.

¹⁶ Abdelwahab El-Affendi, *Masyarakat Tak Bernegara*, penerjemah Amirudin Ar-Rani (Yogyakarta: LKiS 1994), hal.72.

¹⁷ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Op. Cit, hal.53.

oleh sebab itu Al-Maududi ingin melakukan revolusi total dalam kehidupan masyarakat. Usaha ini untuk membina kembali kehidupan manusia secara utuh dan membawa kepada berdirinya suatu masyarakat dan Negara baru, kepada penegakkan orde baru, suatu orde yang disebutkan oleh Al-Maududi sebagai “*khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah*”. Yaitu sistem *khilafah* yang diterapkan pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun* yang telah ditinggalkan dan secara tegas Al-Maududi menganggap bahwa *khilafah* ini telah berakhir dengan naiknya Mu’awiyah menggantikan Sayyidina Hasan bin Ali.¹⁸ Masa setelah mundurnya Hasan bin Ali dari kursi kekhalifahan itu sebutannya saja khilafah tapi sistemnya sudah menyerupai kerajaan.¹⁹ Setelah itu gaya pemerintahan Islam berubah begitu pun gaya hidup para pemimpin pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah jauh dari kesederhanaan seperti masa *khulafa Ar-Rasyidin*.

Teori politik yang dikembangkan oleh Al-Maududi adalah teori politik Islam. Al-Maududi sangat mengecam sistem kerajaan, karena setiap kerajaan pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun temurun dan karena itu pula kerajaan menjadi *mulk adhudh* atau “kerajaan yang menggigit.”²⁰ Kerajaan menjadi penindas rakyat dan perampas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi dan sebagainya. Kerajaan juga bisa memaksakan doktrin tentang Agama seperti terjadinya peristiwa *mihnah* tepatnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah ketika

¹⁸ Nadirsyah Hosen, “Demokrasi Mengembalikan Politik Islam ke Jalur Yang Benar”, <https://geotimes.co.id/kolom/politik/demokrasi-mengembalikan-politik-islam-ke-jalur-yang-benar/> (akses 08 Januari 2020)

¹⁹ Nadirsyah hossen, *IslamYes, Khilafah No jilid 1*, (Yogyakarta: SUKA PRESS,2018) hal.98.

²⁰ Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Op.Cit., hal.199

dipimpin oleh khalifah Al-Ma'mun. *Mihnah* adalah semacam tes keagamaan dimana mereka yang memiliki paham berbeda akan dipersekusi oleh Negara. Pangkal persoalan terdapat pada perdebatan ilmu kalam apakah *kalamullah* yang berbentuk mushaf itu *qadim* atau *hadits*, para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Qur'an itu *qadim* dan ulama Mu'tazilah berpendapat Al-Qur'an itu makhluk.²¹

Masyarakat Muslim mulai menjauh dari tatanan ideal yang telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Al-Maududi perubahan sosial politik dalam tubuh Islam dimulai sejak perubahan dari *khilafah* ke monarki yang lebih duniawi.²² Pada saat itu mulai terjadi pemisahan antara pemimpin Agama dan pemimpin Negara, dan gaya hidup dari pemimpin Negara juga mulai berubah menjadi lebih mewah.

Bagi Al-Maududi sistem monarki atau kerajaan setelah masa peralihan dari Khilafah Rasyidah merupakan masa peralihan yang menyedihkan.²³ Dalam sejarahnya pada saat transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah.²⁴ Dinamika politik islam setelah menggunakan sistem monarki diwarnai dengan konflik perebutan kekuasaan, perang saudara, hingga pembantaian yang terjadi sesama muslim karena ingin berkuasa. Pemilihan pemimpin dengan cara turun-temurun juga mengakibatkan banyak terjadinya perang saudara atau perang antara keturunan seperti perang antara keturunan Dinasti Umayyah melawan keturunan Dinasti Abbasiyah.

²¹ Nadirsyah hossen, *IslamYes, Khilafah No jilid 2*, (Yogyakarta: SUKA PRESS,2018) hal.54.

²² H.A.Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*,(Bandung: Mizan,1993)hal.258

²³ *Ibid.*

²⁴ Nadirsyah Hosen, "As-Saffah (Sang Penumpah Darah) Khalifah Pertama Abbasiyah", <https://geotimes.co.id/kolom/politik/as-saffah-sang-penumpah-darah-khalifah-pertama-abbasiyah/> (akses 14 Januari 2020)

Kritik Al-Maududi juga tidak hanya terhadap demokrasi, melainkan terhadap sistem teokrasi yang pernah jaya di Eropa, secara tegas Al-Maududi mengatakan:

“Tetapi teokrasi Islam merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari teokrasi yang pernah jaya di Eropa tempat terjadinya pengalaman pahit karena adanya kelompok pendeta, yaitu suatu kelompok masyarakat khusus, yang melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Dan pada akhirnya memaksakan keilahiaan dan ketuhanan mereka sendiri atas rakyat. Sistem Pemerintahan semacam ini justru lebih bersifat *syaitaniyah* (*satanic*) daripada *Ilahiyah* (*Divine*).”²⁵

Sistem pemerintahan teokrasi menyebabkan terjadinya hegemoni gereja. Kelompok pendeta atau kelompok masyarakat khusus itu membentuk sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menyiksa dan menghukum mati orang-orang yang menyimpang (*heretics*), lembaganya dikenal dengan nama inkuisisi (*Inquisition*).²⁶ Sehingga pada saat itu muncul gelombang protes terhadap gereja Katolik, dan salah satu tokoh penentanginya adalah Marthin Luther. Kejadian itu mengakibatkan Reformasi Protestan di Eropa pada abad ke-16.

Setelah diidentifikasi, Model kekuasaan menurut Al-Maududi yang ideal adalah *Model Madinah* yang dikembangkan dan dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Selain model tersebut, ada juga Model Empat Khilafah. Pertama, yaitu khalifah terpilih Abu Bakar; Khalifah tertunjuk Umar; Khalifah yang dipilih hasil perundingan Utsman; dan Khalifah yang diangkat akibat terjadinya pemberontakan Ali.²⁷

²⁵ Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi*, Op.Cit., hal.159.

²⁶ Alwi Alatas, “*Gereja dan inkuisisi Spanyol*”, <https://m.hidayatullah.com/feature/kisah/perjalanan/read/2019/10/15/42577/gereja-dan-inkuisisi-spanyol.html> (akses 19 Januari 2020)

²⁷ Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan dalam Islam, terj.* Drs. Abdul Rahman Ahmed, (Jakarta: PUSTAKA PANJIMAS 1994), hal. 12.

Pemikiran-pemikiran Al-Maududi sangat menarik terutama tentang pengakomodasian sistem demokrasi dan teokrasi yang diterapkan di Barat. Meskipun berpendapat bahwa demokrasi mendekati *kemusyrikan* tetapi Al-Maududi hanya menolak hal yang bertentangan dari demokrasi seperti tentang kedaulatan rakyat, tetapi hal tentang pembagian kekuasaan seperti *trias politica* diterima dan diadaptasi setelah disesuaikan dengan cara pandang Islam. Al-Maududi juga menolak dengan tegas bahwa yang sistem pemerintahan yang diterapkan setelah masa *khulafaurrasyidin* bukan khilafah melainkan kerajaan.

Pemikiran Al-Maududi yang akan diteliti lebih dalam penelitian ini adalah pemikirannya tentang konsep yang ditawarkannya yaitu konsep teo-demokrasi. Konsep tersebut menarik diteliti karena mirip dengan konsep *ihsan*, dalam kitab *Hadits Arba'in* yang disusun oleh Imam Nawawi disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab bahwa *ihsan* itu “*Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya Ia melihat engkau.*” Konsep *ihsan* sangat relevan dengan konsep teo-demokrasi Al-Maududi, yang membedakannya yaitu jika *ihsan* dalam beribadah dan teo-demokrasi dalam mengatur kenegaraan. Dalam teo-demokrasi seperti seperti yang telah dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dibatasi oleh hukum ilahiyah. Dapat diartikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan pun harus merasa diawasi oleh Allah SWT. Dengan begitu, diharapkan sistem teo-demokrasi dapat berjalan dengan baik dan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang ideal bagi Negara Islam.

Berdasarkan uraian di atas Al-Maududi telah mampu menempatkan Islam dalam dimensi epistemologi dan ideologisnya, keduanya merupakan faktor pembentuk dari pemikiran politik yang ditawarkan Al-Maududi. Melalui kajian yang mendalam tentang wahyu Tuhan dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW telah mengantarkan Al-Maududi pada pemahaman tentang keagungan Islam salah satunya dalam politik pemerintahan yang menuntun pada pemahaman bahwa penyelenggaraan Negara adalah berdasarkan kehendak Tuhan. Pemikiran politik yang ditawarkan Al-Maududi diharapkan mampu menambah alternatif dalam sistem politik Islam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep teo-demokrasi dalam pemikiran politik Sayyid Abul A'la Al-Maududi?
2. Apakah konsep teo-demokrasi relevan dengan sistem pemerintahan di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti melakukan pembatasan masalah mengenai topik tentang bagaimana latar belakang dari pemikiran politik dan konsep teo-demokrasi dalam pemikiran politik Islam Abul A'la Al-Maududi.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan memberikan penjelasan mengenai gagasan Al-Maududi yaitu konsep teo-demokrasi.
2. Mengetahui relevansi konsep teo-demokrasi Al-Maududi dengan sistem pemerintahan Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai kepastakaan yang berhubungan dengan pemikiran politik tokoh-tokoh Islam khususnya mengenai tokoh Sayyid Abul A'la Al-Maududi.
 - b. Memberi kontribusi pemikiran sebagai kepastakaan yang berhubungan dengan pemikiran politik Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk akademi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam bidang akademi untuk mengembangkan pembelajaran khususnya di dalam mata kuliah Pemikiran Politik Islam.

- b. Dalam bidang politik pemerintahan penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif dalam sistem politik yang digunakan oleh suatu Negara.